



## BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi yang didalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola Aparat Pengawas Internal Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pringsewu.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Pringsewu.

7. Piagam Audit (*Internal Audit charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu yang memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut (APIP) adalah Instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah Kabupaten pringsewu.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
11. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Piagam Audit internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR :  
TANGGAL :

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

A. PENDAHULUAN

1. Piagam Audit internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Piagam Audit Internal merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu;
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/Unit pengawasan intern pada kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/Unit Pengawasan Intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU

1. Inspektorat Kabupaten Pringsewu merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
2. struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:
  - a) struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
  - b) Inspektorat di pimpin oleh Inspektur;
  - c) Inspektur Kabupaten Pringsewu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian PNS;
  - d) Inspektur Kabupaten Pringsewu bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
  - e) Auditor Inspektorat Kabupaten Pringsewu bertanggungjawab secara langsung kepada Inspektur Kabupaten Pringsewu.

C. VISI DAN MISI INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU

1. VISI

“Terwujudnya Pengawasan yang profesional dalam membangun aparatur yang bersih dan berwibawa”

## 2. MISI

- a) mewujudkan Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah yang Cerdas, Profesional dan Akuntabel;
- b) mewujudkan pembinaan dan pengawasan berkesinambungan bagi Aparatur Pemerintah dan Masyarakat;
- c) mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance*) dan taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku.

## D. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU

1. Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Pringsewu adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan |urusan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten Pringsewu dan mempunyai fungsi:
  - a) pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
  - b) pengawasan di bidang pemerintahan dan aparatur;
  - c) pengawasan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d) pengawasan di bidang pembangunan fisik;
  - e) pengawasan di bidang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:
  - a) menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
  - b) menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen dan resiko |sesuai dengan kebijakan pemerintah;
  - c) melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi dan informasi dan kegiatan lainnya;
  - d) memberikan saran dan perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
  - e) membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
  - f) memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
  - g) menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukan; dan
  - h) melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.
3. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:
  - a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

- b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
- c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

#### E. KEWENANGAN ISPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat Kabupaten Pringsewu memiliki kewenangan untuk:

1. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dan rangka melakukan pengawasan;
3. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan koordinasi dengan pimpinan yang lain;
4. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
5. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Pringsewu serta menetapkan frekuensi, obyek dan lingkup pengawasan intern;
6. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

#### F. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Pringsewu bertanggungjawab untuk:

1. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor kualitas proses pengawasan dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
2. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
3. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
4. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

## G. TUJUAN, SASARAN DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU

1. Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:
  - a) meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada pemerintah Kabupaten Pringsewu;
  - b) terwujudnya sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.
2. Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Pringsewu meliputi:
  - a) audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pringsewu;
  - b) audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah Kabupaten Pringsewu;
  - c) *reviu* atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pringsewu seperti *reviu* atas laporan keuangan pemerintah daerah dan *reviu* atas laporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
  - d) evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Pringsewu seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan;
  - e) pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah.
3. Kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Pringsewu adalah:
  - a) inventarisasi temuan pengawasan;
  - b) pemeriksaan reguler;
  - c) pemeriksaan khusus;
  - d) evaluasi LAKIP;
  - e) koordinasi monitoring dan evaluasi percepatan pemberantasan korupsi;
  - f) *reviu* laporan keuangan pemerintah daerah;
  - g) monitoring perencanaan kegiatan anggaran;
  - h) pemeriksaan Non PKPT;
  - i) penyusunan statistik pengawasan;
  - j) penelitian dan penelaahan informasi;
  - k) pengendalian intern pemerintah.



## H. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaan yang harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang kode etik APIP dan Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

## I. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU

Persyaratan Auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Pringsewu sekurang-kurangnya meliputi:

1. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor;
2. memiliki integritas dan perilaku yang professional, independen, jujur dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

## J. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional yang di audit atau terlibat dalam kegiatan yang lain dapat mengganggu obyektifitas dan independensi seorang auditor;
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

## K. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten Pringsewu perlu menjalin kerja sama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku obyek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku Lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan) dan Aparat pengawasan ekstern.

## L. INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU DAN SATUAN KERJA

1. dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat Kabupaten Pringsewu dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa;

2. dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
3. satuan kerja wajib menindak lanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat Kabupaten Pringsewu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

M. INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

1. Inspektorat Kabupaten Pringsewu harus menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten Pringsewu;
2. berpartisipasi dalam rapat koordinasi pengawasan (rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
3. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.

N. INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN

1. Inspektorat Kabupaten Pringsewu menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan kegiatan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
2. Inspektorat Kabupaten Pringsewu dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
3. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
4. Inspektorat Kabupaten Pringsewu menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

O. INSPEKTORAT KABUPATEN PRINGSEWU DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1. Inspektorat Kabupaten Pringsewu menjadi mitra kerja BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
  - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;

BAB III  
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam audit Internal memuat kedudukan dan peran Inspektorat, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi inspektorat, kewenangan inspektorat, tanggung jawab inspektorat, tujuan, sasaran, dan lingkup pengawasan inspektorat Kabupaten Pringsewu, kode etik dan standar audit APIP, persyaratan auditor inspektorat, larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor, hubungan kerja dan koordinasi dan penilaian berkala.
- (2) Piagam audit internal diatur dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Penjelasan piagam audit internal diatur dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.


Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal **30 Desember 2015**

BUPATI PRINGSEWU,

  
SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal **30 Desember 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM

*PIAGAM AUDIT INTERNAL*

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *reviu*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
2. Inspektorat Kabupaten Pringsewu adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Inspektorat Kabupaten Pringsewu memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
4. Untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
  - a. penegakan integritas dan nilai etika;
  - b. komitmen terhadap kompetensi;
  - c. kepemimpinan yang kondusif;
  - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
  - e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
  - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
  - g. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI PRINGSEWU,

  
SUJADI

- b) sosialisasi SPIP;
  - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
  - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
  - e) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
2. Inspektorat Kabupaten Pringsewu membangun kerja sama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas LKPD.
  3. Inspektorat Kabupaten Pringsewu harus menggunakan peraturan-peraturan dibidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku instansi Pembina jabatan fungsional auditor.

P. PENILAIAN BERKALA

1. Inspektorat Kabupaten Pringsewu secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI